

GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas

Tanggal : 28 Januari 2011

Subyek : Pertambangan

Hal : 12

IZIN PERTAMBANGAN Masyarakat Berhak Tolak Pertambangan

Jakarta, Kompas - Untuk menghindarkan konflik, persetujuan masyarakat atas pemberian izin usaha pertambangan seharusnya dijadikan syarat awal ketika daerah tersebut ditetapkan sebagai kawasan tambang. Persetujuan itu harus diberikan langsung oleh masyarakat sekitar, tidak dapat diwakili pemerintah daerah atau DPRD.

"Hentikan kriminalisasi masyarakat yang menolak atau memprotes dampak buruk pertambangan," tuntutan Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Berry Nahdian Forqan seusai diskusi Persetujuan (Veto) Rakyat atas Wilayah Pertambangan sebagai Hak Konstitusi dan Cara Menghindarkan Kriminalisasi Rakyat dari Usaha Pertambangan di Jakarta, Kamis (27/1).

Selama 2010, Walhi mencatat 28 orang ditahan dan 37 orang berurusan dengan polisi karena mempertahankan tempat tinggal mereka dari kerusakan akibat pertambangan.

Mereka umumnya dijerat dengan pasal pencemaran nama baik dalam KUHP atau dengan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Batu Bara dan Mineral.

Pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Rudy Satriyo Mukantardjo, menilai penerapan pasal-pasal tersebut untuk menjerat masyarakat penolak pertambangan tidak tepat.

Pasal pencemaran nama baik hanya dapat digunakan untuk perseorangan, bukan perusahaan. Sementara Pasal 162 UU No 4/2009 hanya dapat diberlakukan jika pemegang izin usaha pertambangan (IUP) atau IUP khusus telah menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sebelum usaha produksi pertambangan dilakukan.

Manajer Kampanye Tambang dan Energi Walhi Pius Ginting mengusulkan, pelibatan masyarakat sekitar pertambangan untuk memberi persetujuan atas usaha tambang tidak lagi di tahapan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), tetapi sejak pemerintah menetapkan kawasan tersebut sebagai daerah tambang. Masyarakat berhak menolak jika penambangan itu akan merugikan mereka.

"Selama ini, persetujuan masyarakat baru diminta saat izin pertambangan sudah diberikan ke pengusaha sehingga sulit bagi masyarakat menolak," katanya.

Pemberian persetujuan masyarakat harus dilakukan secara langsung, melalui referendum lokal, seperti yang dilakukan di Guatemala dan Argentina. Persetujuan rakyat tidak dapat diwakilkan melalui DPRD atau pemerintah daerah karena sarat kepentingan pribadi mereka.

(MZW)